



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 136 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KADURAHAYU KECAMATAN BOJONGMANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KADURAHAYU KECAMATAN BOJONGMANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik memiliki luas wilayah 998,95 Ha (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan lima hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik

Pasal 4

Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Cempaka Kecamatan Cirinten dan Desa Badur Kecamatan Cirinten; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten dan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles

Pasal 5

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-10.2002-27.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cikadulantar hingga bertemu as Sungai Cilayang terletak pada TK 36.02.07.2008-10.2002-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2016-10.2002-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik

Pasal 6

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2016-10.2002-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cimindang hingga bertemu as jalan terletak pada TK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

36.02.07.2008-07.2016-001;

- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri hutan hingga bertemu as Sungai Ciujung terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2016-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2016-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik

Pasal 7

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2016-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu as Sungai Ciujung terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri hutan hingga bertemu simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2014-000.

Bagian Keenam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik

Pasal 8

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2014-27.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cicengal hingga bertemu percabangan Sungai Cimuli terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2014-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimuli hingga bertemu percabangan Sungai Ciujung terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2014-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2014-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2014-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten

Pasal 9

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2005-27.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cilayang hingga bertemu percabangan Sungai Cisepang terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cisepang hingga bertemu as Jalan Kadurahayu terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2008-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara sawah dan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2014-27.2008-000.


Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten

Pasal 10

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-10.2002-27.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu as jalan Kadurahayu-Badur terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2005-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu as jalan Pasirpanjang terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2005-002; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Badur Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-27.2005-27.2008-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Kadurahayu Kecamatan

Bojongmanik

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Kadurahayu Kecamatan

Bojongmanik

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022
BUPATI LEBAK,



ITI-OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 2022

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 136 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA KADURAHAYU
 KECAMATAN BOJONGMANIK

DAFTAR PILAR BATAS DESA KADURAHAYU KECAMATAN BOJONGMANIK

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.07.2008.10.2002.27.2004. 0306	106° 6' 48,140" E	6° 33' 38,240" S	623092	9274686
C	PBU	36.02.07.2008.10.2002. 0307.	106° 7' 5,182" E	6° 33' 39,046" S	623616	9274660
C	PBU	36.02.07.2008.27.2004. 0605.	106° 6' 39,924" E	6° 34' 11,395" S	622838	9273668
C	PBU	36.02.07.2008.27.2004. 0606.	106° 6' 41,802" E	6° 34' 34,347" S	622894	9272963
C	PBU	36.02.07.2008.27.2004.2008. 0607.	106° 6' 53,810" E	6° 34' 57,243" S	623261	9272259
C	PBU	36.02.07.2008.27.2008. 0614.	106° 7' 48,817" E	6° 34' 44,259" S	624951	9272654
C	PABU	36.02.07.2008.2014.27.2008. 0615.	106° 8' 7,956" E	6° 34' 38,855" S	625539	9272819
D	PABU	36.02.07.2007.2008.2014. 0980.	106° 9' 3,915" E	6° 34' 6,775" S	627260	9273800
D	PABU	36.02.07.2007.2008.2016. 0981.	106° 8' 40,469" E	6° 33' 14,577" S	626544	9275405
D	PBU	36.02.07.2008.2016. 0982.	106° 8' 5,670" E	6° 33' 21,306" S	625475	9275200

KETERANGAN:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator


 BUPATI LEBAK,
 ITI-OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 136 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA KADURAHAYU
KECAMATAN BOJONGMANIK

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KADURAHAYU KECAMATAN
BOJONGMANIK

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.07.2007-07.2008-001	6° 34' 13,367" LS	106° 8' 41,807" BT	626580,90	9273599,01
TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2014-000	6° 34' 6,775" LS	106° 9' 3,915" BT	627260,40	9273799,91
TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2016-000	6° 33' 14,577" LS	106° 8' 40,469" BT	626543,91	9275404,70
TK 36.02.07.2008-07.2014-001	6° 34' 30,310" LS	106° 8' 28,278" BT	626164,16	9273079,60
TK 36.02.07.2008-07.2014-002	6° 34' 20,980" LS	106° 8' 38,591" BT	626481,57	9273365,43
TK 36.02.07.2008-07.2014-003	6° 34' 22,463" LS	106° 8' 42,215" BT	626592,80	9273319,62
TK 36.02.07.2008-07.2014-27.2008-000	6° 34' 38,855" LS	106° 8' 7,956" BT	625539,41	9272818,57
TK 36.02.07.2008-07.2016-001	6° 33' 21,727" LS	106° 8' 5,663" BT	625474,34	9275187,54
TK 36.02.07.2008-07.2016-002	6° 33' 3,753" LS	106° 8' 26,945" BT	626129,28	9275738,08
TK 36.02.07.2008-07.2016-10.2002-000	6° 32' 50,250" LS	106° 7' 49,728" BT	624987,08	9276155,40
TK 36.02.07.2008-10.2002-001	6° 33' 39,667" LS	106° 7' 1,934" BT	623515,72	9274640,97
TK 36.02.07.2008-10.2002-27.2005-000	6° 33' 38,240" LS	106° 6' 48,140" BT	623092,14	9274685,72
TK 36.02.07.2008-27.2005-001	6° 34' 11,557" LS	106° 6' 39,880" BT	622836,17	9273663,02
TK 36.02.07.2008-27.2005-002	6° 34' 34,404" LS	106° 6' 41,842" BT	622894,85	9272961,22
TK 36.02.07.2008-27.2005-27.2008-000	6° 34' 57,243" LS	106° 6' 53,810" BT	623260,89	9272258,96
TK 36.02.07.2008-27.2008-001	6° 34' 55,720" LS	106° 7' 14,675" BT	623901,81	9272304,30
TK 36.02.07.2008-27.2008-002	6° 34' 44,274" LS	106° 7' 48,759" BT	624949,43	9272653,47


KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	